PRAKSIS BIMBINGAN DAN KONSELING PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI SEKOLAH: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK

Hartono Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Email: hartono@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan merdeka belajar berimplikasi pada praksis bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praksis bimbingan dan konseling pada implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah pada perspektif perkembangan peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan acara mengumpulkan bahan pustaka, memilih, menelaah, menginterpretasi, mendeskripsikan, dan mensintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praksis bimbingan dan konseling pada implementasi kebijakan merdeka belajar dalam perspektif perkembangan peserta didik diwujudkan dalam penciptaan suasana yang menyenangkan bagi konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, penggunaan strategi bimbingan dan konseling yang tepat dan relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseli yang didukung dengan penggunaan media berbasis digital, serta pengembangan jejaring/kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli.

Kata kunci: Bimbingan dan konseling, merdeka belajar, perkembangan peserta didik

ABSTRACT

The policy of independent learning has implications for the practice of guidance and counseling in schools. This study aims to describe the praxis of guidance and counseling on the implementation of independent learning policies in schools from the perspective of student development. The method used in this research is library research which is carried out by collecting library materials, selecting, reviewing, interpreting, describing, and synthesizing. The results showed that the guidance and counseling praxis in the implementation of the independent learning policy in the perspective of student development was manifested in the creation of a pleasant atmosphere for the counselee in the guidance and counseling service, the use of appropriate guidance and counseling strategies and relevant to the needs and problems of the counselee which was supported by the use of digital-based media, as well as the development of networks/cooperation with related parties to support the improvement of the quality of guidance and counseling services to counselees.

Keywords: Guidance and counseling, independent learning, student development

PENDAHULUAN

Perkembangan peserta didik merupakan sasaran dan sekaligus subjek proses transformasi pendidikan pada jalur pendidikan formal di sekolah. Sebagai sasaran, perkembangan peserta didik ditempatkan pada suatu fokus dari fungsi dan tujuan pendidikan. Sebagai subjek proses transformasi pendidikan, perkembangan peserta didik dimaknai sebagai variabel yang dibentuk melalui praksis pendidikan yang bermutu dan bermartabat. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab merupakan bukti formal bahwa perkembangan peserta didik sebagai sasaran dan tujuan pendidikan nasional.

Pada setting sekolah, bimbingan dan konseling diposisikan sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan formal (Ramli, Hidayah, Flurentin, Faridati, Zen, Lasan, dan Hambali, 2017) membutuhkan usaha strategis yang berkelanjutan dari praktisi pendidikan nasional yaitu guru bimbingan dan konseling (guru BK), dosen bimbingan dan konseling (dosen BK), dan pemerintah sebagai regulator. Dalam konteks ini, guru dan dosen BK tidak boleh diam, atau hanya sekedar melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memperoleh gaji dan TPP (tunjangan profesi pendidik), melainkan harus melakukan inovasi yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk jasa dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Tanpa upaya itu, bimbingan dan konseling dapat mengalami reposisi dari posisinya yang strategis, ke posisi yang tidak perlu atau tidak penting dalam sistem pendidikan formal.

Kebijakan merdeka belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), sekolah merdeka dan kampus merdeka perlu dimaknai dan diposisikan sebagai proses dinamika dalam pembangunan pendidikan sebagai instrumen untuk mencerdaskan dan memakmurkan kehidupan masyarakat. Praktisi bimbingan dan konseling harus cerdas dalam mengambil peran strategis, sehingga posisi bimbingan dan konseling sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan formal semakin kuat, mengakar dan mengikat keras. Kebijakan ini diharapkan memberikan perbaikan dalam praksis pembelajaran di sekolah untuk menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, yang mampu berkontribusi maksimal dalam mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Peserta didik merupakan individu yang sedang dalam proses perkembangan menuju kedewasaan pada aspek fisik, pribadi, dan sosial (Opstoel, Chapelle, Prins, Meester, Haerens,

Tartwijk, dan Martelaer, 2020). Kedewasaan peserta didik pada aspek fisik ditunjukkan dengan kesehatan fisik yang baik, sehingga mendukung keterlibatannya secara maksimal dalam proses pembelajaran di sekolah. Kedewasaan peserta didik pada aspek pribadi diwujudkan dengan peningkatan kapasitas intelektual, emosional, dan moral secara prima, sehingga peserta didik mampu mengembangkan keterampilannya dalam berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi. Sedangkan kedewasaan peserta didik dalam aspek sosial, dicapainya kematangan hubungan sosial sebagai sarana dalam mengembangkan aspek fisik dan aspek pribadi. Perkembangan peserta didik berlangsung dalam proses transformasi pendidikan di sekolah, secara konseptual dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Menurut teori konvergensi, keterlibatan faktor internal dan eksternal berlangsung secara simultan, sehingga menghasilkan garis diagonal sebagai wujud dari hasil perkembangan (Allen-Zhu, Li, and Song, 2018; Arzhanovskava, Eltanskaya, dan Generalova, 2021).

Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai faktor eksternal, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah yang berperan memfasilitasi dan memandirikan peserta didik sebagai konseli. Menurut Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, urgensi bimbingan dan konseling dalam proses perkembangan peserta didik dapat disimpulkan sebagai faktor yang bersifat komplementer, dalam upaya mewujudkan perkembangan potensi konseli secara maksimal yang dilandasi karakter keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang diampu oleh guru BK profesional pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier, diharapkan peserta didik sebagai konseli mampu belajar secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah praksis bimbingan dan konseling pada implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah dalam perspektif perkembangan peserta didik? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praksis bimbingan dan konseling pada implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah dalam perspektif perkembangan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan konteksnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif (Tracy, 2013) dengan menggunakan pendekatan telaah kepustakaan (Silalahi, Hartini, Prabowo, dan Siswanti, 2022) atau disebut *library research* (Sarnoto,

Rahmawati, dan Hayatina, 2021). Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan memilih sejumlah bahan pustaka yang relevan dengan variabel yang dikaji. Data bahan pustaka yang telah diseleksi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik statistika deskriptif dengan cara memahami, menginterpretasi, dan mensintesis bagian-bagian penting sehingga bisa dideskripsikan dalam bentuk naratif (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan peserta didik adalah suatu proses perubahan pada aspek psikologis peserta didik yang bersifat progresif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemdikbud, 2022) progresif artinya adanya perubahan ke arah lebih maju atau ke arah perbaikan. Hakikat peserta didik adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keunikan pada sejumlah aspek fisik dan psikologis. Pada aspek psikologis individu peserta didik mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atas pengaruh faktor belajar dan berlatih. Inteligensi, bakat, perhatian, minat, motivasi, emosi, dan sikap merupakan sejumlah aspek psikologis peserta didik yang bersifat dinamis. Di pihak lain, pada aspek fisik individu mengalami peristiwa pertumbuhan yaitu suatu proses perubahan yang bersifat kuantitatif yang terwujud pada perubahan bentuk. Proses pertumbuhan individu berlangsung secara simultan dengan proses perkembangan.

Davis (2022) dan Losipratama (2017) menyatakan perkembangan individu terjadi pada aspek abilitas, cara berpikir, pemahaman, keterampilan, kesadaran, keyakinan yang bisa memperbaiki pola hidup individu. Abilitas merupakan kapasitas individu yang bersifat maximum performance (Cronbach dalam Klehe dan Latham, 2008) yang mencakup kecerdasan dan bakat sebagai potensi yang menentukan seseorang dalam menggunakan cara berpikir dan cara memahami suatu objek, sedangkan typical performance meliputi perhatian, minat, motivasi, kesadaran, dan keyakinan yang dapat diukur berdasarkan perspektif sikap seseorang. Potensi peserta didik dalam kategori maximum performance dan typical performance mengalami perkembangan, sedang aspek fisik peserta didik mengalami pertumbuhan.

Esensi tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada hakikatnya adalah tercapainya perkembangan potensi peserta didik secara maksimal setelah mengikuti proses pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan potensi peserta didik mencakup kemampuan atau kapasitas yang bersifat *maximum performance* yang terfokus pada

penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terprogram pada kurikulum suatu jurusan pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta kurikulum suatu program studi pada perguruan tinggi. Sedangkan kemampuan atau kapasitas yang bersifat *typical performance* terfokus pada sifat-sifat kepribadian peserta didik yang diwujudkan pada sikap dan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, disiplin, kreatif, inovatif, mandiri, serta mampu menunjukkan perilaku demokratis dan bertanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Potensi merupakan totalitas kemampuan individu yang mencakup kecerdasan tunggal yang disebut inteligensi (Binet dalam Cherry, 2020) dan kecerdasan majemuk (Gardner dalam Armstrong, 2020), bakat, minat, motivasi, atensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, nilainilai, dan sifat-sifat kepribadian yang menjadi kekuatan individu dalam melakukan kegiatan belajar di dalam lingkungan pembelajaran yang kondusif yang mencakup atmosfir atau suasana akademik dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal dalam bentuk pesan, orang, dan bahan. Sumber belajar dalam bentuk pesan dapat berupa informasi, bahan ajar, cerita, dongeng, dan lainnya yang sejenis. Sumber belajar dalam bentuk orang yaitu guru, dosen, instruktur, tutor, dan fasilotator, sedangkan sumber belajar dalam bentuk bahan mencakup buku, film, slide dan sejenisnya.

Setiap peserta didik sebagai subjek pembelajaran seharusnya mampu mengembangkan potensinya melalui proses transformasi pendidikan, sehingga setelah lulus pada suatu program pendidikan, mereka mampu menguasai standar kompetensi lulusan sebagai *output*, serta mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam bentuk produk layanan, pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat global sebagai *outcome*.

Perkembangan kepribadian peserta didik berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam praksis keahlian di tengah kehidupan masyarakat, memiliki makna penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas *competitiveness* dengan bangsa lain, sehingga produk pendidikan nasional mempunyai daya saing yang tinggi di tengah peradapan dunia.

Dalam abad 21 dan ke depan, penguasaan data dan informasi sebagai faktor penentu globalisasi (Manyika, Lund, Bughin, Woetzel, Stamenov, dan Dhingra, 2016) akan berimplikasi pada kapasitas *competitiveness* yaitu kemampuan bersaing dengan negara-negara di dunia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat global. Di pihak lain, daya saing SDM Indonesia masih berada pada peringkat 50 dunia (Santia, 2021), sehingga upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia merupakan

keniscayaan. Dengan demikian, perkembangan peserta didik merupakan aspek penting yang harus diwujudkan sebagai tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan merdeka belajar merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga efektivitas pembelajaran dapat diwujudkan. Kebijakan merdeka belajar di Indonesia sampai saat ini telah diselenggarakan mulai episode kesatu sampai dengan episode kesebelas (Kemendikbudristek, 2022). *Pada episode pertama* terdapat empat kebijakan pokok yaitu (1) Mengembalikan kebijakan ujian sekolah berbasis nasional (USBN) kepada ujian sekolah atau asesmen akhir yang dilakukan oleh guru pada setiap sekolah; (2) Mengganti ujian nasional (UN) menjadi ujian sekolah dalam bentuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3) Menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terlalu naratif menjadi RPP yang berorientasi pada esensi pokok pembelajaran yaitu materi, metode, dan evaluasi; dan (4) Kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zona.

Pada episode kedua sampai keenam, terdapat delapan kebijakan pokok, yaitu (1) Sistem akreditasi di perguruan tinggi berlaku selama 5 tahun dan perpanjangan akreditasi dilakukan secara otomatis; (2) Hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi; (3) Kebijakan otonomi untuk melakukan pembukaan dan mendirikan program studi baru pada perguruan tinggi; (4) Mempermudah persyaratan status PTN dari BLU dan Satker untuk pindah menjadi PTN BH; (5) Menaikkan besaran dana BOS per peserta didik dan menyalurkannya kepada rekening sekolah dan pengelolaannya 50% untuk guru; (6) Melibatkan organisasi masyarakat dalam mengembangkan mutu Pendidikan; (7) Memberlakukan kebijakan guru penggerak; dan (8) Melakukan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi.

Pada episode ketujuh sampai kesebelas, terdapat empat kebijakan pokok, yaitu (1) Pengembangan hasil belajar peserta didik yang terfokuskan pada kapasitas literasi, numerasi, dan pembentukan enam profil pelajar pancasila yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan dalam era global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri; (2) menyelaraskan antara kebutuhan SMK dengan dunia kerja melalui delapan aspek klink and match; (3) memberlakukan kartu Indonesia pintar dan perluasan program beasiswa LPDP; dan (4) Implementasi kampus merdeka vokasi.

Menyimak kebijakan merdeka belajar yang diurakan di atas, dapat disimpulkan dalam perspektif perkembangan peserta didik sebagai berikut:

1) Merdeka belajar merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada guru sebagai pendidik profesional untuk mengelola pembelajaran secara

- menyenangkan (fun learning), sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran yang lebih efektif.
- 2) Tujuan kebijakan merdeka belajar adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, guru, dan orang-tua/wali murid dalam rangka meningkatkan keterlibatannya pada proses transformasi pendidikan nasional.
- 3) Fokus tujuan pendidikan dalam kebijakan merdeka belajar adalah terwujudnya perkembangan potensi peserta didik secara maksimal dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh karakter a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, b) berakhlak mulia, c) sehat, d) cerdas, cakap, e) inovatif, mandiri, dan f) demokratis dan bertanggung jawab.
- 4) Diharapkan mampu mewujudkan profile pelajar pancasila yang ditunjukkan dalam 6 karakteristik, yaitu a) Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; b) Berkebhinekaan global; c) Bergotong royong; d) Mandiri; e) Bernalar kritis; dan f) Kreatif.
- 5) Survei karakter peserta didik dipandang sebagai perluasan praksis kompetensi asesmen yaitu kemampuan guru BK dalam menggunakan berbagai metode pengumpulan data peserta didik/konseli dalam upaya mengidentifikasi kasus peserta didik/konseli, sehingga guru BK mampu menggunakan strategi pelayanan bimbingan dan konseling yang relevan.

Kebijakan merdeka belajar membawa implikasi pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang diampu oleh guru BK profesional yaitu sebagai berikut. *Pertama* berkaitan dengan suasana yang menyenangkan terutama bagi peserta didik sebagai konseli. Guru BK harus mampu menciptakan dan mengembangkan suasana yang menyenangkan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli di sekolah dalam rangka mendorong terciptanya proses pengubahan sikap dan perilaku konseli yang menunjang proses pembelajaran, sehingga berkembangnya potensi peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi karakter profile pelajar pancasila dapat diwujudkan secara maksimal.

Suasana yang menyenangkan merupakan situasi atau kondisi fisik dan psikologis yang tercurahkan pada hubungan sosial antara guru BK dengan peserta didik/konseli di sekolah seperti lingkungan fisik yang sehat dalam arti bersih, indah, dan nyaman yang didukung oleh kadar intensitas psikologis guru BK yang kondusif, sehingga hubungan komunikasi antara guru BK dengan peserta didik/konseli terjalin nyaman. Penampilan guru BK yang simpatik,

berempati, jujur, tulus, ikhlas, dan responsif terhadap peserta didik/konseli akan mendorong terciptanya suasana yang menyenangkan bagi peserta didik/konseli.

Kedua berkaitan dengan ketepatan dan keakuratan guru BK dalam memilih dan mengimplentasikan strategi bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli. Memilih strategi dan menggunakan strategi bimbingan dan konseling yang disertai penggunaan media yang tepat merupakan kompetensi dan kewenangan guru BK profesional. Praksis pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan strategi dan media yang relevan dengan kasus peserta didik/konseli serta kemajuan teknologi saat ini, sangat menentukan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseli kepada peserta didik/konseli. Media bimbingan dan konseling yang berbasis TPACK (Technological, Pedagogical, Content Knowledge) yaitu media yang dipraksiskan dengan menggabungkan tiga aspek yaitu aspek pengetahuan (knowledge), metode pelayanan bimbingan dan konseling (pedagogy), penguasaan materi bimbingan dan konseling pada setiap bidang bimbingan yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier yang relevan dengan teknologi saat ini (technology) juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli.

Ketiga, berkaitan dengan pengembangan kerja sama/jejaring dengan pihak lain. Kerja sama (collaboration) merupakan aspek penting dalam menunjang proses pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli di sekolah. Pola kerja sama yang baik dengan guru mapel, staf, dan pimpinan sekolah serta pihak eksternal seperti di kalangan profesi (dokter, psikolog, psikiater, kepolisian) dan orang-tua/wali murid juga berpengaruh pada kualitas proses pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli.

Berdasarkan ketiga implikasi di atas, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah, guru BK harus mampu mengembangkan suasana yang menyenangkan konseli, melalui penggunaan pendekatan/strategi yang relevan dengan teknologi dan perkembangan peserta didik/konseli, yang didukung pola jejaring/kerja sama yang baik, sehingga hasil pelayanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan telaah dan interpretasi bahan pustaka yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa praksis bimbingan dan konseling pada implementasi kebijakan merdeka belajar di sekolah di arahkan untuk mewujudkan berkembangnya potensi konseli dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi terkembangnya karakter keimanan

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, sehingga mampu berperan sebagai anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab, melalui terwujudnya suasana yang menyenangkan bagi konseli dalam praksis pelayanan bimbingan dan konseling, ketepatan guru BK dalam memilih dan mengimplementasikan strategi bimbingan dan konseling yang didukung oleh penggunaan media yang berbasis digital, dan kemampuan guru BK dalam mengembangkan jejaring/kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen-Zhu, Z., Li, Y., and Song, Z. (2018). A Convergence Theory for Deep Learning via Over-Parameterization. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1811.03962.pdf
- Armstrong. (2020). Multiple intelligences. *American Institute For Learning and Human Development*. Retrieved from https://www.institute4learning.com/resources/ articles/multiple-intelligences/
- Arzhanovskava, A.V., Eltanskaya, E., and Generalova, L.M. (2021). Convergence of technologies in education: New determinant of the society development. *In Book of Smart Technologies for Society, State and Economy*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/346241504_Convergence_of_Technologies_ in Education New Determinant of the Society Development
- Cherry, K. (2020). *Alfred Binet and the Simon-Binet Intelligence Scale*. Retrieved from https://www.verywellmind.com/alfred-binet-biography-2795503
- Creswell, J.W. (2014). Research Design. Washington DC: SAGE.
- Davis, T. (2022). *Personal Development: Definition, Skills, and Plan.* Retrieved from https://www.berkeleywellbeing.com/personal-development.html
- Kemdikbud. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dalam Jaringan). Tersedia di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul
- Kemendikbudristek (2022). *Merdeka Belahar Episode Kesatu Sampai Kesebelas*. Tersedia di https://ditpsd.kemdikbud.go.id/public/artikel/detail/merdeka-belajar-episode-1-11
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Merdeka Belajar*. Tersedia di https://osf.io/67rcq
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Ringkasan Ekskutif Visi Indonesia 2045*. Tersedia di https://old.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045 Final.pdf
- Klehe, U.C., Latham, G.P. (2008). Predicting typical and maximum performance with measures of motivation and abilities. *Psychologica Belgia*, 48(2-3), 67-91. Retrieved https://www.researchgate.net/publication/233572004_Predicting_Typical_and_Maxim um Performance with Measures of Motivation and Abilities

- Losipratama. (2017). 21 Examples of Personal Development Goals for a Better You. Retrieved from https://iosipratama.medium.com/21-examples-of-personal-development-goals-for-a-better-you-7dddcbc2f1b1
- Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Woetzel, J., Stamenov, K., Dhingra, D. (2016). *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*. London: McKisey Global Institute.
- Nursalim, M. (2020). Peran guru BK/konselor dalam mensukseskan program merdeka belajar. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling*, 1(2), 11-18. Tersedia di https://ojs.abkinjatim.org/index.php/ojspdabkin/article/view/81/67
- Opstoel K., Chapelle, L., Prins, F.J., Meester, A.D., Haerens, L., Tartwijk, J., V., and Martelaer, K.D. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. *European Physical Educational Review*, 26(4), 797-813. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 1356336X19882054
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tersedia di https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud%20Nomor %20111%20Tahun%202014.pdf
- Ramli, M., Hidayah, N., Flurentin, E., Faridati, E., Zen, E.F., Lasan, B.B., Hambali, I. (2017). Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Kemendikbud, Ditjen GTK.
- Sarnoto, A.Z., Rahmawati, S.T., Hayatina, L. (2021). Education that liberates and educates according to the perspective of the Qur'an. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(4), 351-357. https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/632
- Santia, T. (2021). Daya Saing SDM Indonesia di Peringkat 50 Dunia, Tertinggal dari Malaysia. *Liputan 6*. Tersedia di https://www.liputan6.com/bisnis/read/4565813/daya-saing-sdm-indonesia-di-peringkat-50-dunia-tertinggal-dari-malaysia
- Silalahi, E., Hartini, S., Prabowo, A.B., and Siswanti, R. (2022). Talking chips media for developing the group dynamics in guidance and counseling grouped. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 69-78. http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ konseli/article/view/12080/5232
- Tracy, S.J. (2013). *Qualitative Research Methods*. Oxforf: Wily-Blackwell.
- Zimmerman, B.J., & Moylan, A.R. (2009). Self-Regulation: Where Metacognition and Motivation Intersect. Dalam Hacker, D.J. (Eds.), *Handbook of Metacognition in Education*. New York: Routledge.